



**P U T U S A N**

Nomor 80/Pdt.G/2010/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2010/PA Mn. pada hari itu juga telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 1989 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1409 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/VI/1989, tertanggal 14 Juni 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad, berlangsung penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - **WAHIDAH**, umur 6 tahun.
  - **SANIA**, umur 5 tahun.
3. Bahwa pada bulan Mei 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja, namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sering menasihati tergugat agar tergugat berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan penggugat dan anaknya, tetapi tergugat tidak mengindahkan.
5. Bahwa pada bulan Juni 2009 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah tergugat yang tidak mau berubah bahkan menterlantarkan penggugat dan anaknya.
6. Bahwa atas kejadian tersebut, tergugat meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya bernama Radiyah di Rattebila Desa Tallambalao, oleh karena itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang tua penggugat bersama imam Rattebila bernama Syamsuddin telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene berdasarkan *relaas* ( panggilan ) tanggal 12 Agustus 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 19 Agustus 2010 yang telah dibacakan di persidangan serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan berhubung tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan mediasi, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No.37/5/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

## Saksi-saksi

Saksi Kesatu, **COUSIN**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak bersedia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tergugat sering marah-marah kalau disuruh oleh penggugat untuk bekerja, bahkan tergugat pernah mencekik penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian ketika tergugat mencekik penggugat.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah.
- Bahwa saksi dan Imam Mesjid Rattebila pernah menasihati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **KALI**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah rukun selama dua puluh tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak bersedia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua penggugat kalau tergugat sering marah-marah kalau disuruh bekerja mencari nafkah.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah.
- Bahwa saksi dan Imam Mesjid Rattebila pernah menasihati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan dalil-dalil penggugat secara formil dapat dibenarkan, namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim berpendapat perkara *a quo* berdasarkan Pasal 149 R.Bg maka majelis hakim berpendapat perkara ini dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- Bahwa pada bulan Mei 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja, namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat sering menasihati tergugat agar tergugat berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan penggugat dan anaknya, tetapi tergugat tidak mengindahkan.
- Bahwa pada bulan Juni 2009 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah tergugat yang tidak mau berubah bahkan menterlantarkan penggugat dan anaknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, tergugat meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya bernama Radiyah di Rattebila Desa Tallambalao, oleh karena itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu **COUSIN** dan **KALI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah dan tidak mau bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun selama dua puluh satu tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah kalau disuruh oleh penggugat untuk bekerja mencari nafkah.
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa telah diusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1431 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Drs. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hamzanwadi, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian Biaya Perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)